



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG II RAPAT KE-8**

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 DESEMBER 2024
WAKTU : PUKUL 10.00 WIB S.D SELESAI
TEMPAT : HOTEL NOVENA LEMBANG
JL. DR. SETIABUDI NO. 4
GUDANGKAHURIPAN KEC. LEMBANG -
BANDUNG BARAT

I. MATERI POKOK

1. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS IV, V DAN VI.
2. PENGAMBILAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; DAN
3. PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

II. POKOK PEMBICARAAN

1. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS IV, V DAN VI'
2. PENGAMBILAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; DAN

3. PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

III. JALANNYA RAPAT

A. PENDAHULUAN

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG II RAPAT KE-8 DIPIMPIN OLEH KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANDUNG BARAT, YAITU YTH. H. MUHAMMAD MAHDI, S.PD., DAN DIHADIRI OLEH PARA WAKIL KETUA DPRD KAB. BANDUNG BARAT, YTH. DADAN SUPARDAN, S.Psi.I., HJ. PIPIH SUPRIATI, SE, DAN ASEP DEDI, SERTA DIHADIRI OLEH ANGGOTA DPRD SECARA FISIK SERTA UNDANGAN RAPAT LAINNYA.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 131 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD, RAPAT PARIPURNA INI TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN. RAPAT PARIPURNA DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB.

B. SUSUNAN ACARA

PIMPINAN RAPAT MENETAPKAN RANCANGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS IV PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.
3. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS V PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.
4. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS VI PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.
5. PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN

KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

6. PENDAPAT AKHIR BUPATI BUPATI BANDUNG BARAT ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.
7. DO'A.
6. PENUTUP.

DEMI KEABSAHANNYA, RANCANGAN SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT DISEPAKATI OLEH SELURUH ANGGOTA DPRD. *KETUKAN PALU 2 X.*

C. PEMBAHASAN

1. **PEMBUKAAN**

ACARA DIBUKA OLEH PIMPINAN RAPAT DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS KEBESARAN LIMPAHAN KARUNIA DAN RAHMAT-NYA KITA SEKALIAN TELAH MENDAPATKAN NIKMAT UMUR DAN KESEHATAN SEHINGGA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI. SHALAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA RASULULLAH MUHAMMAD SAW, DAN JUGA KEPADA ANGGOTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA DAN SELURUH UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG DIHASILKAN DALAM RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD PADA HARI SENIN TANGGAL 29 DESEMBER 2025 YANG PADA POKOKNYA TELAH MENETAPKAN BAHWA PADA HARI INI AKAN DIADAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS IV, V DAN VI, PENGAMBILAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN

KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

SELANJUTNYA KAMI INFORMASIKAN BAHWA BERDASARKAN DAFTAR HADIR DPRD KAB. BANDUNG BARAT TELAH HADIR MENANDATANGANI DAN HADIR.

DENGAN DIAWALI UCAPAN “*BISMILLAAHIR RAHMAANIRRAHIIM*” RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT, MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG II RAPAT KE-8 DENGAN RESMI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM, DENGAN *KETUKAN PALU 3X*.

2. **PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS IV PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

PIMPINAN RAPAT MEMPERSILAHKAN SAUDARA SEKRETRARIS PANSUS IV YAKNI YTH. BAPAK ADNAN YANG DALAM KESEMPATAN KALI INI AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS IV PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM FORUM RAPAT PARIPURNA INI.

SECARA GARIS BESAR, MATERI LAPORAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 DILAKSANAKAN OLEH PANSUS IV MELALUI RAPAT KERJA YANG TERENCANA, BERTAHAP, DAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA TANGGAL 21-27 NOVEMBER 2025.
- SUBSTANSI PERUBAHAN DIARAHKAN PADA PENATAAN ULANG PERANGKAT DAERAH AGAR LEBIH ADAPTIF TERHADAP DINAMIKA PEMERINTAHAN, PERKEMBANGAN REGULASI NASIONAL, SERTA TUNTUTAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, SEBAGAI UPAYA STRATEGIS MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- FOKUS PERUBAHAN MELIPUTI PENATAAN NOMENKLATUR DAN TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH, PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN, SERTA PENYESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI AGAR SELARAS DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN

2016, MELALUI HARMONISASI REGULASI, EVALUASI KELEMBAGAAN, SERTA EFISIENSI ORGANISASI.

- PERUBAHAN JUGA DITUJUKAN UNTUK MENJAWAB KOMPLEKSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERKUAT ORGANISASI PADA URUSAN YANG MENINGKAT BEBAN KERJANYA, MENATA KEMBALI URUSAN YANG BERPOTENSI TUMPANG TINDIH, SERTA MEMPERJELAS TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH GUNA MENJAMIN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT TELAH DIFASILITASI OLEH GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK MEMASTIKAN KESELARASAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, SERTA KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PENATAAN PERANGKAT DAERAH.

3. PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS V PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

PIMPINAN RAPAT MEMPERSILAHKAN SAUDARI ANGGOTA PANSUS V YAKNI YTH. IBU HJ. HELI NARNI, YANG DALAM KESEMPATAN KALI INI AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS V PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM FORUM RAPAT PARIPURNA INI.

SECARA GARIS BESAR, MATERI LAPORAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- LATAR BELAKANG DAN TANTANGAN INVESTASI PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, DAN SOSIAL MENIMBULKAN TANTANGAN BARU BAGI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENJAGA DAYA TARIK INVESTASI, MENJAMIN KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA, PEMERATAAN INVESTASI, PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR UNGGULAN, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, SERTA PENERAPAN PRINSIP GREEN ECONOMY.
- ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN RAPERDA RAPERDA DISUSUN UNTUK MEMPERKUAT IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL, HILIRISASI SEKTOR UNGGULAN, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,

SERTA PERCEPATAN TRANSISI MENUJU EKONOMI HIJAU.

- STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH
 - PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIRISASI BERBASIS POTENSI DAN SUMBER DAYA TERBARUKAN.
 - IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY MELALUI ENERGI BARU TERBARUKAN, INDUSTRI RENDAH KARBON, TRANSPORTASI BERSIH, PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN.
 - PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO MELALUI KEMITRAAN, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN PERIZINAN, SERTIFIKASI, DAN AKSES PEMBIAYAAN.
 - PENINGKATAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI YANG SELARAS DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI.
- PENYELARASAN REGULASI RAPERDA DISUSUN UNTUK MENYESUAIKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, KHUSUSNYA TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN TATA RUANG.
- PROSES PEMBAHASAN OLEH PANSUS V PEMBAHASAN DILAKUKAN MELALUI RAPAT INTERNAL DAN RAPAT KERJA BERSAMA OPD SERTA TIM AKADEMISI PADA TANGGAL 21-27 NOVEMBER 2025, DENGAN FOKUS PADA PENYELARASAN SUBSTANSI DAN PENGUATAN REGULASI.
- POKOK HASIL PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN RAPERDA
 - RAPERDA TERDIRI DARI 17 BAB DAN 42 PASAL, DENGAN PENAMBAHAN 1 PASAL HASIL PEMBAHASAN.
 - PENYESUAIAN DAN PENEGASAN SUBSTANSI PADA PASAL-PASAL TERKAIT PERENCANAAN PENANAMAN MODAL, KAWASAN EKONOMI, PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON-BERUSAHA, SERTA PEMANFAATAN SISTEM OSS.
 - PENYESUAIAN REDAKSIONAL DAN HARMONISASI DENGAN RTRW, RPJPD, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU.
- ASPEK TEKNIS DAN REKOMENDASI MASIH DIPERLUKAN PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL SESUAI KAIDAH BAHASA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM PENETAPAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

- FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI RAPERDA TELAH MELALUI FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SEBELUM PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH.

(LAPORAN PANSUS V PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA TERSEBUT SELENGKAPNYA TERLAMPIR DALAM RISALAH INI).

4. **PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS VI PEMBAHAS RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

PIMPINAN RAPAT MEMPERSILAHKAN SAUDARI ANGGOTA PANSUS VI YAKNI YTH. KESHA NURLATIFAH YANG DALAM KESEMPATAN KALI INI AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS VI PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM FORUM RAPAT PARIPURNA INI.

SECARA GARIS BESAR, MATERI LAPORAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. PROSES PEMBAHASAN RAPERDA

- PEMBAHASAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 21, 22, 24, 25, 26, DAN 27 NOVEMBER 2025.
- TAHAPAN MELIPUTI :
 - ✓ RAPAT INTERNAL PANITIA KHUSUS (PANSUS) VI;
 - ✓ RAPAT KERJA DENGAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT;
 - ✓ RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN AKADEMISI.
- MATERI RAPERDA TELAH DISESUAIKAN DENGAN HASIL FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

II. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA

- RAPERDA DISUSUN DALAM 12 BAB, YANG MENCAKUP :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
 3. PELAKU EKONOMI KREATIF
 4. PENDATAAN DAN SISTEM EKONOMI KREATIF
 5. RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
 6. PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
 7. KABUPATEN KREATIF

8. KEMITRAAN, KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN SINERGI
9. PENGHARGAAN
10. PERAN SERTA MASYARAKAT
11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
12. KETENTUAN SANKSI

III. CATATAN STRATEGIS PANSUS VI

- EKONOMI KREATIF MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA MIKRO KECIL YANG PERLU DIKELOLA SEBAGAI BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON-PELAYANAN DASAR.
- PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MENCAKUP BERBAGAI SUBSEKTOR, ANTARA LAIN KULINER, FESYEN, KRIYA, SENI, FILM, ANIMASI, DESAIN, MUSIK, PERIKLANAN, APLIKASI, DAN SUBSEKTOR POTENSIAL LAINNYA.
- DIPERLUKAN PENGUATAN SISTEM PEMASARAN MELALUI :
 - PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI DAN UMKM;
 - PENYEDIAAN SHOWROOM PRODUK;
 - KERJA SAMA DENGAN JARINGAN USAHA LAINNYA.
- PERLU DUKUNGAN FASILITASI PENDANAAN MELALUI APBD DAN SUMBER LAIN UNTUK PEMBIAYAAN, PERMODALAN, INSENTIF, PENDAMPINGAN, DIGITALISASI, SERTA PENGEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR.
- PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI STANDARDISASI USAHA (SERTIFIKASI HALAL, P-IRT, BPOM, KEMASAN, DAN IZIN EDAR).
- PERLINDUNGAN KREATIVITAS MELALUI FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL, TERMASUK PENDAFTARAN MEREK DAN PATEN.
- PERLUNYA PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI ATURAN PELAKSANA AGAR RAPERDA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN SECARA EFEKTIF.
- DIPERLUKAN SOSIALISASI YANG LUAS KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU EKONOMI KREATIF.

(LAPORAN PANSUS VI PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TERSEBUT SELENGKAPNYA TERLAMPIR DALAM RISALAH INI).

5. **PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

PIMPINAN RAPAT MEMPERSILAHKAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT, YAKNI YTH. SDR. RICKY RIYADI, S.SOS. UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

(RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KAB. BANDUNG BARAT TERSEBUT SELENGKAPNYA SELENGKAPNYA TERLAMPIR DALAM RISALAH INI).

DEMI KEABSAHANNYA, RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

6. **PENDAPAT AKHIR BUPATI BUPATI BANDUNG BARAT ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, SERTA RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

PIMPINAN RAPAT MEMPERSILAHKAN BUPATI BANDUNG BARAT, YAKNI YTH. BAPAK JEJE RITCHIE MENYAMPAIKAN SAMBUTAN TERHADAP PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RAPERDA DALAM FORUM RAPAT PARIPURNA INI. PADA POKOKNYA, MATERI SAMBUTAN PENYAMPAIAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 9 TAHUN 2016 PEMERINTAH DAERAH BERPENDAPATBAHWA PENYESUAIAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN KEBUTUHAN OBYEKTIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIFITASDAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. PENYESUAIAN INI

DIHARAPKAN MAMPU MENGHADIRKAN PRODUK BIROKRASI YANG LEBIH CEPAT, TEPAT DAN RESPONSIVE TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN TETAP BERPEGANG TERHADAP PADA PRINSIP TEPAT WAKTU FUNGSI, TEPAT UKURAN DAN PENINGKATAN KULIATAS PELAYANAN PUBLIK.

- TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA, PEMERINTAH DAERAH BERPENDAPAT BAHWA REGULASI INI MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KOLUSIF DAN BERKEADILAN. KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DIHARAPKAN TIDAK HANYA MENARIK INVESTOR, TETAPI JUGA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA MENGELUARKAN UMKM SERTA MENDORONG PERUBAHAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
- TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PENERINTAH DAERAH BERPENDAPAT BAHWA EKONOMI KREATIF MERUPAKAN SALAH SATU PILAR PENTING DALAM MEMPERKUAT STRUKTUR EKONOMI DAERAH, TERUTAMA BAGI GEERASI MUDA DA POTENSI DESA. OLEH KARENA ITU, DIBUTUHKAN KERANGKA REGULASI YANG MAMPU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN FASILITASI DAN PENGUATAN DAYA SAING BAGI PARA PELAKU EKONOMI KREATIF DI KAB. BANDUNG BARAT.
- SECARA KESELURUHAN, PEMDA KAB. BANDUNG BARAT MENYATAKAN DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI KETIGA RAPERDA TERSEBUT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

7. DOA

PEMBACAAN DOA YANG DIPIMPIN OLEH YTH. SDR. H. DIDIN SAEPUDIN, S.PD.I., M.M. DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANDUNG BARAT SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR KEPADA ALLAH SWT ATAS TERSELENGGARANYA RAPAT PARIPURNA DPRD INI DENGAN TERTIB, AMAN DAN LANCAR.

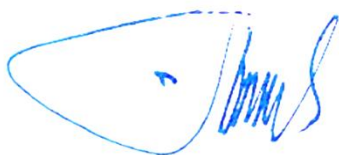
5. **PENUTUP**

PIMPINAN RAPAT MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD, PENJABAT BUPATI, PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PARIPURNA INI DENGAN TERTIB, AMAN DAN LANCAR.

PIMPINAN RAPAT DENGAN MENGUCAPKAN “ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN” SECARA RESMI MENUTUP RAPAT PARIPURNA DPRD MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG II RAPAT KE-8. *KETUKAN PALU 3 X.*

BANDUNG BARAT, 30 DESEMBER

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



H. MUHAMMAD MAHDI, S.PD.I

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



RICKY RIYADI, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19681204 198803 1 002